

## Bappebti Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto, Berikut Isinya

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021  
Media : kontan online  
Halaman : 1  
Wartawan : Intan Nirmala Sari  
Muatan Berita : Positif  
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)  
Rubrik : Komoditas  
Topik : Kripto

### Bappebti terbitkan beleid baru untuk pastikan legalitas aset kripto, berikut isinya

Senin, 11 Januari 2021 / 13:29 WIB



LUSTRASI. Ilustrasi kripto. KONTAN/Muradi.

Reporter: **Intan Nirmala Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor aset kripto di Tanah Air, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perba), diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," jelas Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya Senin (11/1).

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 memuat beberapa ketentuan seperti mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto, mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Selain itu, beleid ini juga mengatur mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

Baca Juga: [Mau investasi uang kripto seperti bitcoin? 13 perusahaan ini dapat izin Bappebti](#)

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya, yakni:

1. Dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Adapula pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan; profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem *blockchain* yang dapat diverifikasi pencapaiannya, serta nilai standar 6,5.

2. Mekanisme evaluasi atau delisting terhadap daftar aset kripto

kontan.co.id

INVESTASI / KOMODITAS

## Bappebti terbitkan beleid baru untuk pastikan legalitas aset kripto, berikut isinya

Semb, 10 Januari 2021 13:29 WIB



Reporter: Itan Nimala Sari | Editor: Herlina Karitika Dewi

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Untuk memastikan kepastian hukum bagi investor aset kripto di Tanah Air, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dari mulai berlaku sejak 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perb), diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bermaksud aset kripto di Indonesia" kata Kepala Bappebti Sidarta Utama dalam keterangan resminya Semb (11/1).

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 memuat beberapa ketentuan seperti mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto, mekanisme peninjauan dan pengumuman jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Selain itu, beleid ini juga mengatur mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam pemasok.

**Baca Juga: Mau Investasi uang kripto seperti bitcoin? 13 perusahaan ini dapat izin Bappebti**

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya, yakni:

1. Dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan secara teknis (overall average 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Perbu Nomor 5 Tahun 2019. Adapun pendekatan penilaian Analisis Kerasu Proses (AKP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profit, tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, stabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diidentifikasi pencapainannya, serta nilai standar 6,5.
2. Mekanisme pengujian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto.
3. Tata cara/mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
4. Langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
5. Norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AKP di bawah atau di atas 6,5.

"Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 29 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelas Sidarta.

Penetapan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Hal itu sesuai rekomendasi standar Internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Menurut Sidarta, hingga saat ini perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga coin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon-pedagang aset kripto. Salah satunya yaitu Bitcoin.

**Baca Juga: Transaksi masih minim, Bappebti bakal dorong transaksi multilateral di 2021**

Aset tahu saja, sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah mengat least dari 2020. Hingga 1 BTC dapat mencapai Rp 375 juta sampai dengan Rp 450 juta. Awal tahun ini, harga bitcoin menembus Rp 500 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut mengakibatkan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali ditirani masyarakat Indonesia.

Sidarta menambahkan, penentuan beleid tersebut merupakan suatu rangkaian dan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah diubah beberapa kali.

Perubahan terakhir dilakukan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

**Selanjutnya: Agar investor tidak salah langkah, aturan main robot trading forex diperlukan**



TERPOPULER

- 1 IHSG berpotensi menguat, cermati 6 saham ini pada Senin (11/1)
- 2 IHSG menuju ke 6.300, rekomendasikan saham berikut bisa jadi pilihan hari ini (11/1)
- 3 IHSG naik 4,66% dalam sepekan, begini prospeknya pada perdagangan Senin (11/1)
- 4 Harga sahamnya terus naik, ini penjelasan Adhi Karya (Aksi)

JANGAN LEWATKAN

- 1 Promo Indomaret weekday hari ini, 11 Januari 2021
- 2 Redeem code Genial Impact terbaru Januari 2021, jangan sampe kehabisan juga!
- 3 Promo Superindo weekdays 11-14 Januari 2021, diskon Hari Senin!

INDEX BERITA